

## RINGKASAN

**TIARA  
NIM 220510049**

**Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi  
Korban Kekerasan Secara Verbal (Studi Kasus di  
Universitas Malikussaleh)  
(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Arif Rahman, S.H., M.H.)**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur perlindungan hukum terhadap korban *catcalling*, namun data Satgas PPKS Universitas Malikussaleh tahun 2022–2025 masih menunjukkan 24 kasus sehingga terdapat kesenjangan antara pengaturan dan pelaksanaan. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai penegakan hukum, kendala, dan upaya Satgas PPKS, dengan tujuan menganalisis pelaksanaan dan hambatan serta manfaat sebagai kontribusi teoritis dan bahan pertimbangan praktis dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan verbal.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan norma hukum dalam praktik sosial, termasuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan verbal berupa *catcalling* yang merupakan pelecehan seksual non-fisik melalui ucapan atau gestur bernuansa seksual yang merendahkan martabat korban. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan ancaman pidana hingga 9 bulan atau denda maksimal Rp10.000.000, serta dapat dikaitkan dengan ketentuan kesusilaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengklasifikasikan *catcalling* sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh dilaksanakan mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi dengan menjamin perlindungan dan pendampingan korban, kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh meliputi rendahnya pelaporan akibat normalisasi perilaku, rasa takut, relasi kuasa, serta keterbatasan tindak lanjut terhadap korban, sedangkan upaya yang dilakukan pihak Satgas PPKS Universitas Malikussaleh dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengaduan, sosialisasi, dan pendekatan multidisiplin guna menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Penegakan hukum terhadap korban kekerasan verbal di Universitas Malikussaleh dilakukan melalui tahapan laporan, verifikasi, pemeriksaan, dan rekomendasi sanksi serta koordinasi dengan kepolisian dengan perlindungan korban, namun masih terkendala rendahnya pelaporan, relasi kuasa pelaku, dan budaya permisif. Karena itu disarankan penguatan SOP, peningkatan kapasitas Satgas PPKS, sosialisasi, serta kolaborasi eksternal agar penegakan hukum lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perempuan, Korban Kekerasan Verbal,  
Universitas Malikussaleh**